



**P U T U S A N**

No.: 114/ Pid.B/ 2013/ PN.Kpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : MAN UMAR alias RAHMAN UMAR.

Tempat lahir : Lamakera.

Umur /Tgl Lahir : 33 tahun/ 08 Juli 1979.

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl Ikan Kombong Kelurahan Namosain Kecamatan Alak Kota Kupang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Polisi;

Terdakwa tidak ditahan sejak penyidikan sampai dengan sekarang;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca berkas perkara,

Telah memeriksa saksi-saksi,

Telah mendengar keterangan Terdakwa,

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MAN UMAR alias RAHMAN UMAR pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013 sekitar pukul 20.45 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2013, bertempat di teras rumah Mevi Marlisa Lede di jalan Harmonika RT 001 RW 001 Kecamatan Alak Kota Kupang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan penganiayaan terhadap MELKI HADJO (saksi korban), dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada saat MELKI HADJO (saksi korban) sementara berada di rumah Marthen Hadjo, lalu saksi korban menyuruh temannya yang bernama Faisal untuk membawa pulang helm milik kakak saksi korban yang bernama Natalia Hadjo di rumah saksi korban, dan sebelum Faisal mengantar pulang helm tersebut, Faisal sempat bertanya kepada saksi korban "Helm ini mau dijual atau tidak?" dan

*Hal. 1 dari 10 hal. Dari Putusan no 114/Pid.B/2013/PN.Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh saksi korban "Tanya saja kepada kakak saya, helm tersebut mau dijual atau tidak?" dan setibanya di rumah saksi korban, Faisal bertemu Natalia Manu Hadjo lalu bertanya kepadanya dengan kata-kata "Kaka jual helm ko? Kalo jual harga berapa? Dua ratus ribu ko?" lalu dijawab oleh Natalia Manu Hadjo "Helm itu tidak dijual" dan setelah mendengar jawaban dari Natalia Manu Hadjo, Faisal pun pulang kembali ke rumah Marthen Hadjo, dan tidak berapa lama kemudian datanglah terdakwa di rumah Marthen Hadjo lalu menyuruh saksi korban untuk pulang ke rumahnya dan setibanya saksi korban di rumahnya, mama saksi korban (Mevi Marlise Lede) bertanya kepada saksi korban "kenapa ambil helm milik kakak?" lalu dijawab oleh saksi korban "tidak ada uang makanya saya ambil helm untuk jual" dan setelah itu saksi korban langsung membanting handphone-nya ke lantai lalu duduk di teras rumah itu dan tidak berapa lama kemudian terdakwa datang menghampiri saksi korban lalu bertanya "kenapa lu buat lu pu mama begitu? dan kenapa lu angkat lu punya kakak punya helm?" dan oleh karena pertanyaan dari Terdakwa tidak ditanggapi oleh saksi korban maka terdakwa menjadi marah dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya yang terkepal secara berulang kali ke bagian kepala dan wajah saksi korban sehingga saksi korban jatuh ke lantai dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami nyeri pada kepala bagian kiri dekat telinga kiri dan nyeri pada kepala bagian kanan, memar pada kelopak mata kiri bagian atas dengan ukuran dua koma lima centimeter kali tiga koma lima centimeter, luka lecet pada lutut kiri sisi luar dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, sesuai hasil visum et repertum nomor: R/40/VER/II/2013/DOKPOL, tanggal 12 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr Richman, dokter pada rumah sakit Polri Kupang, dengan kesimpulan ditemukan memar pada kelopak mata kiri bagian atas dan luka lecet pada lutut kiri sisi luar akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan tanggapan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan di persidangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MELKY HADJO** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangannya sebagaimana termuat dalam berita acara penyidikan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013 sekitar jam 20.45 wita di rumah korban di jalan Harmonika RT 001 RW 001 Kecamatan Alak Kota Kupang;
- Bahwa terdakwa memukul terdakwa beberapa kali ke bagian kepala dan wajah dengan cara tangan mengepal;
- Bahwa akibat pemukulan oleh terdakwa tersebut, saksi korban mengalami nyeri dan sakit di bagian kepala dan berdenyut denyut dekat telinga kiri dan kanan;
- Bahwa sebelum memukul saksi korban, terdakwa yang waktu itu datang ke rumahnya terlebih dahulu bertanya kepada saksi korban kenapa saksi membuat mama saksi begitu dan kenapa saksi ambil helm kakak saksi tetapi saksi tidak menjawab dan hanya diam saja, lalu terdakwa memukul saksi berkali-kali;
- Bahwa terdakwa sudah minta maaf pada saksi dan saksi memaafkannya;
- Bahwa terdakwa sering ke rumah karena akrab dengan ibu/mama saksi korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **MEVI MARLISE LEDE** memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik tanpa adanya tekanan atau pun paksaan dan keterangannya sebagaimana termuat dalam berita acara penyidikan tersebut;
- Bahwa saksi adalah ibu/ orang tua dari Melky Hadjo (saksi korban) dan saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman yang kerap berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa saksi melihat sendiri pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anaknya/ saksi korban yang terjadi pada hari Senin tanggal 4 Februari 2013 sekitar pukul 20.45 wita di rumah saksi di jalan Harmonika RT 001 RW 001 Kecamatan Alak Kota Kupang;
- Bahwa mulanya saksi tanya tentang helm kepada Melky (anak saksi/ saksi korban) dan dijawab oleh anak saksi tersebut, dia tidak punya uang sehingga mau jual helm, setelah itu anak saksi tersebut membanting handphone miliknya ke lantai. Hal itu dilihat oleh Terdakwa yang pada saat itu berkunjung ke rumah saksi, lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban mengapa dia berbuat begitu terhadap mamanya dan mengapa saksi korban mau menjual helm kakak dari saksi korban, lalu hal itu tidak dijawab oleh saksi korban tetapi malah menatap terdakwa dengan tatapan

Hal. 3 dari 10 hal. Dari Putusan no 114/Pid.B/2013/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menantang sehingga terdakwa terlihat emosi dan langsung memukul kepala dan wajah saksi korban;

- Bahwa melihat kejadian pemukulan itu, saksi merasa panik dan hanya menangis;
- Bahwa menurut saksi, terdakwa emosi karena sering mengetahui saksi korban/ anak saksi melawan dan tidak menghargai saksi sebagai ibunya;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung dari saksi korban tidak mempermasalahkan perkara itu, tetapi ada keluarga yang lain yang mendengar kejadian tersebut melaporkan hal itu ke kantor polisi;

Terhadap keterangan tersebut, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan.

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi yang terdapat dalam berita acara penyidikan tetapi saksi-saksi berikut tidak hadir sehingga atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi-saksi pada berita acara penyidikan tersebut dibacakan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

3 Saksi **FITRI VERONIKA ARKIANG** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan saksi korban adalah sebagai saudara sepupu;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai polisi;
- Bahwa pada waktu kejadian tanggal hari Senin tanggal 4 Februari 2013 adalah hari ulang tahun saksi;
- Bahwa waktu itu saksi dan ibu saksi/ Oktaviana Irene Lede Arkiang membawa makanan ke rumah saksi Melvi Marlise Lede dan makan-makan di rumah itu di jalan Harmonika RT 001 RW 001 Kecamatan Alak Kota Kupang;
- Bahwa saksi mendengar ketika ibu saksi korban bertanya tentang helm dan saksi korban kelihatan marah lalu terdakwa keluar dan menegur saksi korban mengapa berbuat begitu kepada ibunya, lalu terdakwa memukul saksi korban dengan tangannya beberapa kali di bagian kepala dan wajahnya;
- Bahwa melihat pemukulan itu saksi dan ibunya lalu mendorong terdakwa agar menghentikan pemukulan tersebut;
- Bahwa akibat pemukulan oleh terdakwa, saksi korban mengalami memar di sekitar mata dan wajahnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **OKTOVIANA IRENE LEDE ARKIANG** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai polisi;
- Bahwa waktu kejadian pemukulan adalah tanggal hari Senin tanggal 4 Februari 2013 di rumah saksi korban di jalan Harmonika RT 001 RW 001 Kecamatan Alak Kota Kupang;
- Bahwa saksi mendengar ketika ibu saksi korban bertanya tentang helm dan saksi korban kelihatan marah lalu terdakwa keluar dan menegur saksi korban mengapa berbuat begitu kepada ibunya, lalu terdakwa memukul saksi korban dengan kedua tangannya beberapa kali di bagian kepala dan wajahnya;
- Bahwa melihat pemukulan itu saksi datang mendekat lalu mendorong terdakwa agar menghentikan pemukulan tersebut;
- Bahwa akibat pemukulan oleh terdakwa, saksi korban mengalami memar di sekitar mata dan wajahnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **YOHANIS DUMA NAU** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan korban yang bernama Melky Hadjo karena bertetangga, sedangkan saksi tahu terdakwa sebagai polisi tetapi tidak tahu namanya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Februari 2013, sekitar pukul 20.45 wita, saksi mendengar ribut-ribut di rumah Melky/ saksi korban di jalan Harmonika RT 001 RW 001 Kecamatan Alak Kota Kupang, lalu saksi datang ke tempat itu dan sudah banyak orang di situ;
- Bahwa saat itu saksi melihat Melky mengejar terdakwa tersebut sambil berteriak "kenapa lu pukul beta" sedangkan terdakwa terus berlari menghindari dari kejaran Melky, lalu Melky dirangkul oleh orang-orang yang ada di situ supaya tenang;
- Bahwa saksi melihat mata kiri dan wajah Melky bengkak dan merah, yang katanya akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan kedua tangannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangannya

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pemukulan kepada saksi korban Melky Hadjo pada hari Senin tanggal 4 Februari 2013 sekitar pukul 20.45 wita di rumah saksi korban di jalan Harmonika RT 001 RW 001 Kecamatan Alak Kota Kupang;

Hal. 5 dari 10 hal. Dari Putusan no 114/Pid.B/2013/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula terdakwa datang ke rumah saksi korban dengan keperluan akan mengembalikan uang milik ibu saksi korban. Ternyata di sana ada acara makan-makan lalu Terdakwa ikut gabung;
- Bahwa tak beberapa lama ada orang datang yang menanyakan kalau Melky Hadjo mau menjual helm nya, lalu Ibu dan kakak saksi korban minta terdakwa mengajak pulang ke rumah kemudian terdakwa mengajak pulang saksi korban ke rumahnya;
- Bahwa setelah berada di rumah, Ibu saksi korban bertanya tentang helm kepada saksi korban tetapi saksi korban malah marah kepada Ibunya dan melempar Ibunya dengan handphone-nya;
- Bahwa setelah itu Ibunya minta tolong kepada terdakwa untuk membina saksi korban, lalu terdakwa datang ke saksi korban dan menamparnya sebanyak 2 (dua) kali di bagian wajahnya dan dilakukan di hadapan Ibu dan kakak saksi korban;
- Bahwa terdakwa menampar saksi korban hanya atas permintaan Ibu saksi korban yang memintanya untuk membina saksi korban yang sering melawan Ibunya;

Menimbang bahwa di persidangan telah diperiksa visum et repertum nomor: R/40/VER/II/2013/DOKPOL, tanggal 12 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr Richman, dokter pada rumah sakit Polri Kupang;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya memuat amar sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAN UMAR alias RAHMAN UMAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MAN UMAR alias RAHMAN UMAR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa menanggapi dengan mengajukan surat pembelaan tertanggal 29 Agustus 2013 yang pada pokoknya terdakwa sudah mengakui perbuatannya dan sudah minta maaf kepada keluarga besar korban serta mohon keringanan hukuman.

Menimbang bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur penganiayaan yang menurut yurisprudensi diartikan sebagai perbuatan yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan-keterangan yang satu dengan lainnya, telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi korban Melky Hadjo pada hari Senin tanggal 4 Februari 2013 sekitar pukul 20.45 wita di rumah saksi korban di jalan Harmonika RT 001 RW 001 Kecamatan Alak Kota Kupang. Pemukulan dilakukan dengan tangan mengepal ke bagian kepala saksi korban karena terdakwa merasa kesal melihat tingkah laku saksi korban yang menentang dan melawan ibunya (orang tua saksi korban);

Menimbang bahwa akibat pemukulan oleh terdakwa tersebut, saksi korban mengalami nyeri dan sakit di bagian kepala dan berdenyut denyut dekat telinga kiri dan kanan yang mana dikuatkan berdasarkan hasil visum et repertum nomor: R/40/VER/II/2013/DOKPOL, tanggal 12 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr Richman, dokter pada rumah sakit Polri Kupang, dengan kesimpulan ditemukan memar pada kelopak mata kiri bagian atas dan luka lecet pada lutut kiri sisi luar akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang bahwa dengan demikian, perbuatan terdakwa yang memukul korban tersebut telah memenuhi unsur dakwaan yakni terdakwa telah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka pada diri korban.

Menimbang bahwa rasa sakit dan luka yang ditimbulkan oleh Terdakwa terhadap saksi korban tidak sampai menyebabkan korban mendapatkan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP.

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dengan mempertimbangkan perdamaian yang telah terjadi antara saksi korban dan terdakwa.

Menimbang bahwa di depan persidangan Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan dan tidak ada lagi dendam karena di antara terdakwa dan saksi korban sudah lama saling kenal;

Menimbang bahwa sebelum dijatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan:

1. Hal yang memberatkan:

Hal. 7 dari 10 hal. Dari Putusan no 114/Pid.B/2013/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebagai anggota polisi bertindak main hakim sendiri;
2. Hal yang meringankan:
- Terdakwa dan saksi korban sudah saling bermaafan.
  - Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya.
  - Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan ini oleh Majelis Hakim dianggap adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidana yang serupa atau perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal hukum acara pidana dalam UU no 8 Tahun 1981 serta perundang-undangan yang bersangkutan.

## MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa **MAN UMAR alias RAHMAN UMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**";
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut selama **1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari**;
- Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah pada Kamis tanggal 29 Agustus 2013 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang terdiri dari I KETUT SUDIRA, SH.,MH. selaku Hakim Ketua, T BENNY EKO SUPRIYADI, SH.,MH.dan KRISTANTO SAHAT H. SIANIPAR, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh WILHELMINA ERA, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh FRINCE W. AMNIFU, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T BENNY EKO SUPRIYADI, SH.,MH.

I KETUT SUDIRA, SH.,MH.

2. KRISTANTO SAHAT H SIANIPAR, SH.

PANITERA PENGGANTI,

WILHELMINA ERA

**UNTUK TURUNAN RESMI**

**WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG,**

**YUNUS MISSA,SH.-**

**NIP. 196607201989031002**

Hal. 9 dari 10 hal. Dari Putusan no 114/Pid.B/2013/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

